

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia membutuhkan pasangan hidup untuk meneruskan keturunan. Untuk bisa meneruskan keturunan tersebut maka sebelumnya harus ada sebuah perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai kosenkuensi hukumnya. Menurut Syaikh Abdul Aziz, perkawinan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat guna melangsungkan kehidupan manusia serta untuk mempertahankan eksistensi kemanusiaan di muka bumi ini, dan perkawinan juga disenangi oleh setiap pribadi manusia dan merupakan hal yang fitrah bagi makhluk tuhan.¹

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan merumuskan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹ Syaikh Abdul Aziz bin Abdurahman Al-musnad, 1993, *Perkawinan dan Masalahnya*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, hlm. 14.

Pencatatan perkawinan itu penting, karena fungsi pencatatan perkawinan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan di mana perlu, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik.² Perkawinan yang tidak dicatitkan memiliki dampak kepada suami istri dan anak, suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah, sehingga suami istri tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya, artinya peristiwa hukum perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang pasti.³ Anak-anak yang lahir dari perkawinan hanya diakui oleh negara sebagai anak di luar kawin yang memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, anak juga tidak dapat mewarisi harta ayahnya.⁴

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan pencatatan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Catatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) nya menyatakan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan menurut agama dan kepercayaannya itu selain beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Meskipun telah diatur oleh undang-undang tentang pencatatan perkawinan dan akibat-akibat

²K. Wantjik Shaleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 17.

³Rachmadi Usman, 2017, *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, vol.14, No. 03, hlm. 256

⁴Harpani Matnuh, 2016, *Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Perkawinan Nasional*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, vol.6, no.11, hlm. 903.

yang timbul karena tidak ada pencatatan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, namun masih ada masyarakat melakukan perkawinan di bawah tangan. Perkawinan seperti itu disebut perkawinan di bawah tangan atau perkawinan di bawah tangan. Dalam arti kata bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah.

Berdasarkan informasi yang di peroleh dari Bapak Ismael S.Ap Kepala Korong Jajaran di Kecamatan Patamuhan Kabupaten Padang Pariaman, bahwa di daerah tersebut masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan dalam tiga tahun terakhir.

Berdasarkan uraian di atas, penulisan tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terhadap perkawinan di bawah tangan, dengan judul: **“PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI KECAMATAN PATAMUAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian adalah:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Patamuhan Kabupaten Padang Pariaman dilakukan?
2. Apa saja alasan terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Patamuhan Kabupaten Padang Pariaman?
3. Apakah upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Patamuhan Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman dilakukan.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan di atas, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*sociolegal research*). Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau penelitian terhadap praktik yang terjadi dalam masyarakat yang dilihat dari sisi hukum.⁵ Disamping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari penelitian di lapangan. Data diperoleh dari orang pelaku perkawinan di bawah tangan sebagai responden, lima orang tua sebagai responden, dan dua orang penghulu yaitu labai Munan dan labai Sihan sebagai responden yang berperan dalam menikahkan para pelaku perkawinan di bawah tangan. Bapak Cudin selaku pemuka adat sebagai informan, Bapak Kasmi M,Ag sebagai informan, Bapak Indra sebagai informan dan bapak Ismael sebagai informan.

⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 153.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari:

1. Bahan hukum primer diperoleh dari:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpul data untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden dan informan. Untuk melakukan wawancara disiapkan daftar pertanyaan dalam bentuk semi terstruktur sebagai alat pengumpul data.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan masalah yang diteliti, diambil kesimpulan yang relevan dengan masalah yang diteliti dan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat.